



P U T U S A N

Nomor 90 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si.**;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 23 Desember 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hertasning E 10 Nomor 8 Nomor 3
B Makassar (Kompleks Perumahan
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Sekretaris
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada TA 2008 tersebut, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 - o Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam pagu Anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- o Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, oleh Terdakwa atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon;
- o Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/Nota Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;
- o Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan;
- Bahwa seharusnya pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah" dan sampai dengan akhir TA 2008 pengelolaan dana Bantuan Sosial dilaksanakan tanpa adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial terhadap 202 Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan dan telah diterima serta diberikan Nota Pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan anggaran oleh Kepala Biro Keuangan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa yang langsung menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan dengan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan tanpa melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan kebenaran dan keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan yang mengajukan 202 berkas Proposal Kegiatan;
- Bahwa atas dasar persetujuan dari Terdakwa yang menyetujui pemberian bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 berkas proposal, Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran bantuan sosial yang seluruhnya berjumlah Rp8.867.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti yang lengkap dan sah dari penerima bantuan sosial tersebut, padahal berdasarkan Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan yang menerima Dana Bantuan Sosial TA. 2008 sebesar Rp8.867.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 202 berkas Proposal, tidak satupun yang terdaftar dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan serta tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang sebelumnya telah disetujui oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp8.867.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan adalah Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak jelas keberadaannya; alamat tidak ada; alamat ada namun Lembaga/Organisasi/Yayasan tidak diketahui; alamat sesuai dan Lembaga/Organisasi/Yayasan ada, namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sesuai nilai yang tercantum pada Kuitansi Penerimaan Bantuan Sosial serta uang bantuan Sosial tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan sebagaimana perincian berikut ini :

Nomor	Tanggal	Nama Organisasi/ Lembaga/Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
1	22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena dokumen tidak ditemukan.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
2	22-2-2008	Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp250.000.000,-).	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	25-2-2008	Yayasan Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
4	26-2-2008	Yayasan Lentera Bangsa	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7.	Alamat tidak ada
5	26-2-2008	Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8.	Alamat tidak ada
6	26-2-2008	Institute For Sosial and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
7	26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
8	28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar, Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
9	28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MASRIANI, S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448313/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 6 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18.	Alamat tidak ada
11	29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an.MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/1 (7 proposal sebesar Rp. 700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12	29-2-2008	Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	98.500.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11.	Alamat dan lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-
13	29-2-2008	Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) sama dengan poin 11.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
14	03/10/2008	Badan Pengkajian & Pendidikan Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Baharuddin,S.p.d. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD Prov. Sulsel) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp180.000.000,-).	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
15	19-3-2008	Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 898398/32.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16	27-3-2008	Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 7 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	
17	23-4-2008	Panitia Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar	29.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18	24-4-2008	Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19	23-4-2008	Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
20	29-4-2008	Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa cek an. MUNANDAR BARATA (staf DPRD Prov Sulsel) CA 896412/24.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
21	29-4-2008	LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Saffwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22	29-4-2008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal.	Alamat tidak ada
23	29-4-2008	Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa	Alamat tidak ada

Hal. 8 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cek an. ALWI (Staf Prov sulsel) sama dengan nomor 22.	
24	29-4-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
25	29-4-2008	Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26	29-4-2008	Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat tidak ada
27	29-4-2008	Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek an. ACHMAD AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448055/12 (dua Kwitansi digabung).	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
28	06/06/2008	Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29	06/06/2008	Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30	06/06/2008	Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi.	Alamat tidak ada

Hal. 9 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	07/11/2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp318.000.000) temuan BPK 1 Proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
32	24-7-2008	Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan, SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
33	24-7-2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp200.000.000) teman BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
34	24-7-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ansyiar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat tidak ada
35	24-7-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
36	14-8-2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp235.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat tidak ada
37	26-9-2008	Lembaga Study Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5	Alamat tidak ada

Hal. 10 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal.	
38	26-9-2008	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Pusat Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPi dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	Alamat tidak ada
39	26-9-2008	Lembaga Pena	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	Alamat tidak ada
40	12/09/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
41	12/09/2008	Lembaga Peduli Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
42	12/09/2008	Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
43	12/09/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
44	12/09/2008	Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
45	12/09/2008	Lembaga Sosial Agama Ekonomi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 11 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai.	
46	12/09/2008	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
47	9-12-2008	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
48	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
49	12/09/2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
50	12/09/2008	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
51	12/09/2008	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
52	12/09/2008	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
53	12/09/2008	Lembaga Gempita Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
54	12/09/2008	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek	Alamat tidak ada

Hal. 12 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	
55	12/09/2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai.	Alamat tidak ada
56	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh.Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
57	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
58	12/09/2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
59	12/09/2008	Makassar Foundation Intelektual	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
60	12/09/2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
61	12/09/2008	Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
62	12/09/2008	Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE	Alamat tidak ada

Hal. 13 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dibayarkan tunai.	
63	12/09/2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
64	12/09/2008	Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
65	12/09/2008	Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115.	Alamat tidak ada
66	12/09/2008	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115.	Alamat tidak ada
67	12/09/2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firya Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firya Bayatari dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
68	12/09/2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp100.000.000) temuan BPK 2 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
69	12/09/2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68.	Alamat tidak ada

Hal. 14 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	12/09/2008	Lembaga Nusantara	Gempita	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang menerima dana berupa cek an DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal Rp. 120.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat tidak ada
71	12/09/2008	Eksekutif Makassar	Lembaga	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
72	12/09/2008	Lembaga pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan Makassar		50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
73	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)		50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat tidak ada
74	12/09/2008	Lembaga Rakyat Makassar	Wahana	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
75	12/09/2008	Lembaga Pena Makassar		50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
76	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)		50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 15 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	12/09/2008	Pusat Study Pembangunan Daerah UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
78	12/09/2008	Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
79	12/12/2008	Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat tidak ada
80	03/11/2008	Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
81	12/12/2008	Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/Pe rlengkapan : a. Alat Tulis Kantor b. Kop Surat Panitai
82	12/12/2008	Lembaga Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
83	12/12/2008	Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
84	12/12/2008	Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan	Alamat tidak ada

Hal. 16 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang menerima dana berupa cek an. Eka (stah Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	
85	12/12/2008	Lembaga Bangsaku Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
86	12/12/2008	LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
87	15-12-2008	Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
88	16-12-2008	Lembaga Masyarakat Duafa Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp50.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
89	16-12-2008	Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
90	16-12-2008	Yayasan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat sipil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
91	16-12-2008	Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
92	16-12-2008	Lembaga Lingkar Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga dan

Hal. 17 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp380.000.000) 2 proposal temuan BPK.	nama penerima tidak ada
93	16-12-2008	Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
94	16-12-2008	Forum Kajian Strategis Pemuda Sulsel	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA 525411/128(3 proposal Rp190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
95	16-12-2008	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal Rp. 285.000.000) 6 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
96	16-12-2008	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
97	16-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
98	16-12-2008	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
99	16-12-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 18 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	
100	16-12-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
101	17-12-2008	Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp. 1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
102	17-12-2008	Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
103	17-12-2008	Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
104	17-12-2008	Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
105	17-12-2008	Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
106	17-12-2008	Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
107	17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 19 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an. Satria sama dengan nomor 101	
108	17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
109	17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
110	17-12-2008	Lembaga Cita Mandiri	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
111	17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
112	17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
113	17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
114	17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
115	17-12-2008	Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor	Alamat tidak ada

Hal. 20 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			101	
116	17-12-2008	Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
117	17-12-2008	Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
118	17-12-2008	Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
119	17-12-2008	Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
120	17-12-2008	Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
121	17-12-2008	Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Iskandar N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
122	17-12-2008	Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
123	17-12-2008	Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
124	17-12-2008	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana	Alamat tidak ada

Hal. 21 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	
125	17-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
126	17-12-2008	Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
127	17-12-2008	Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
128	17-12-2008	Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
129	17-12-2008	Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
130	17-12-2008	Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
131	17-12-2008	Lembaga Lontara Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
132	17-12-2008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
133	17-12-2008	Lembaga Pemberdaaan Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
134	18-12-2008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp 225.000.000)	Alamat tidak ada
135	18-12-2008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga dan

Hal. 22 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rakyat (YAPPER)	kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp.100.000.000) 1 proposal temuan BPK	nama penerima tidak ada
136	18-12-2008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se-Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an. Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp 107.000.000) 2 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
137	19-12-2008	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Sehati	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
138	19-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
139	19-12-2008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
140	19-12-2008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
141	19-12-2008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp250.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak pernah menerima bantuan tersebut

Hal. 23 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	22-12-2008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
143	22-12-2008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
144	22-12-2008	Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
145	22-12-2008	Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
146	22-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
147	22-12-2008	Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
148	22-12-2008	Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
149	22-12-2008	Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
150	22-12-2008	Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
151	23-12-2008	Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
152	30-12-2008	Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153 (13 proposal Rp450.000.000) 4	Alamat tidak ada

Hal. 24 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			proposal temuan BPK	
153	30-12-2008	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rafli Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
154	30-12-2008	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
155	30-12-2008	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
156	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp. 1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
157	31-12-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
158	31-12-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
159	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
160	31-12-2008	Makassar Foundation Intelektual	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada

Hal. 25 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
162	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
163	31-12-2008	Lembaga Turiolo	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
164	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
165	31-12-2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
166	31-12-2008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
167	31-12-2008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Munandar, S.Sos. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
168	31-12-2008	Lembaga Citra Lingkungan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
169	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
170	31-12-2008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada

Hal. 26 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	
171	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
172	31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
173	31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
174	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
175	31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan pendidikan Indonesia.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
176	31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
177	31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
178	31-12-2008	Forum Pemuda Pemuda Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
179	31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ISKANDAR	Alamat tidak ada

Hal. 27 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	
180	31-12-2008	Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
181	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
182	31-12-2008	Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
183	31-12-2008	Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
184	31-12-2008	Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
185	31-12-2008	LSM Mabaracka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
186	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
187	31-12-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia Sulsel. (YABINDO)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
188	31-12-2008	LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
189	17-12-2008	Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan	Alamat tidak ada

Hal. 28 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	
190	18-12-2008	Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
191	13-12-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
192	13-12-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
193	03/11/2008	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerbitan Sosial Budaya	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
194	29-02-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
195	20-02-2008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
196	03/11/2008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
197	03/11/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
198	03/11/2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA	Alamat tidak ada

Hal. 29 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



			897259/28.	
199	03/11/2008	Lembaga Nusantera	Gempita 50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	Alamat tidak ada
200	03/11/2008	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramliali dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
201	13-03-2008	Makassar Foundation	Intelektual 50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	Alamat tidak ada
202	13-03-2008	Lembaga Masyarakat Toriolo	Sosial 50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
Jumlah			Rp8.867.500.000,-	

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 2. Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 3. Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 4. Pasal 86 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 45 ayat (2) : “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya”;
 2. Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 3. Pasal 133 ayat (3) : “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 bagian II angka 2 huruf b nomor 15 tentang bantuan sosial yaitu:
 - 1) Huruf a, bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak

Hal. 31 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.867.500.000.- (Delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/ 2009 tanggal 17 Juni 2009;

Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 32 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampai dengan akhir TA telah terealisasi sebesar Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3) ditegaskan: "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, namun ternyata dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah berupa peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban bantuan sosial, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3);

Hal. 33 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA 2008 tersebut, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah, perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 - o Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;
 - o Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam pagu Anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - o Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, oleh Terdakwa atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon;
 - o Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/Nota Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;
 - o Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 34 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran untuk satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa mempunyai tugas yaitu: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dan berdasar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Namun demikian dalam pelaksanaan pembayaran dana bantuan sosial kepada lembaga/yayasan pemohon bantuan sosial pada Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas;

- Bahwa dari 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi /Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial tersebut, Terdakwa tanpa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang baik dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan, dimana Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan tanpa didasari verifikasi yang memadai, dan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kebenaran/keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan

Hal. 35 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima bantuan yang menjadi tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa oleh karena berdasar surat berupa Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam bulan Januari s.d Desember 2008, tidak satupun yang terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa atas persetujuan Terdakwa yang menyetujui pemberian bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan yang mengajukan proposal, Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai yaitu tidak melakukan penelitian perintah pembayaran yang diterbitkan pengguna anggaran, Sehingga dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 202 proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan sebesar Rp8.867.500.000,00 merupakan Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun Lembaga/Organisasi/Yayasan tidak diketahui, alamat dan Lembaga/Organisasi/Yayasan ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kuitansi penerimaan bantuan serta uang bantuan tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan yaitu sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nama Organisasi / Lembaga / Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
1	22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
2	22-2-2008	Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp250.000.000,-)	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	25-2-2008	Yayasan Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
4	26-2-2008	Yayasan Lentera Bangsa	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7	Alamat tidak ada
5	26-2-2008	Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8	Alamat tidak ada
6	26-2-2008	Institute For Sosial and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
7	26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
8	28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar,Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 37 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MASRIANI,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448313/18	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
10	28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18	Alamat tidak ada
11	29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/19 (7 proposal sebesar Rp700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12	29-2-2008	Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	98.500.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11	Alamat dan lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp1.500.000,-
13	29-2-2008	Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) sama dengan poin 11	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
14	03-10-2008	Badan Pengkajian & Pendidikan Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Baharuddin,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 38 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Prov. Sulsel) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp180.000.000,-)	
15	19-3-2008	Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 898398/32	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16	27-3-2008	Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17	23-4-2008	Panitia Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar	29.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18	24-4-2008	Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19	23-4-2008	Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
20	29-4-2008	Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 39 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cek an. MUNANDAR BARATA (staf DPRD Prov sulsel) CA 896412/24	
21	29-4-2008	LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Safhwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22	29-4-2008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp.215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal	Alamat tidak ada
23	29-4-2008	Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (Staf Prov sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada
24	29-4-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
25	29-4-2008	Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26	29-4-2008	Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada

Hal. 40 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	29-4-2008	Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek an. ACHMAD AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448055/12 (dua Kwitansi digabung)	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
28	06-06-2008	Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29	06-06-2008	Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30	06-06-2008	Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi	Alamat tidak ada
31	07-11-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp318.000.000) temuan BPK 1 Proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
32	24-7-2008	Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan,SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 41 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	24-7-2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp200.000.000) teman BPK 3 proposal	Alamat tidak ada
34	24-7-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ansyiar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat tidak ada
35	24-7-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
36	14-8-2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp235.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat tidak ada
37	26-9-2008	Lembaga Study Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5 proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal	Alamat tidak ada
38	26-9-2008	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Pusat Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPI dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada

Hal. 42 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	26-9-2008	Lembaga Pena	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada
40	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
41	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
42	12-09-2008	Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
43	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
44	12-09-2008	Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
45	12/09/2008	Lembaga Sosial Agama Ekonomi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 43 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	12-09-2008	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
47	9-12-2008	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
48	12-09-2008	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada
49	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
50	12-09-2008	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada
51	12-09-2008	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
52	12-09-2008	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
53	12-09-2008	Lembaga Gempita Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada

Hal. 44 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
55	12-09-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai	Alamat tidak ada
56	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000	Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
57	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
58	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
59	12-09-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
60	12-09-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai	Alamat tidak ada

Hal. 45 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	12-09-2008	Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
62	12-09-2008	Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
63	12-09-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
64	12-09-2008	Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
65	12/09/2008	Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115	Alamat tidak ada
66	12/09/2008	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115	Alamat tidak ada
67	12/09/2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firya Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firya Bayatari dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 46 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	12/09/2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp100.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
69	12/09/2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68	Alamat tidak ada
70	12/09/2008	Lembaga Gempita Nusantara	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal Rp120.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat tidak ada
71	12/09/2008	Eksekutif Lembaga Makassar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
72	12/09/2008	Lembaga pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
73	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH	Alamat tidak ada

Hal. 47 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	
74	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
75	12/09/2008	Lembaga Pena Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
76	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
77	12/09/2008	Pusat Study Pembangunan Daerah UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
78	12/09/2008	Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
79	12/12/2008	Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			77.	
80	03/11/2008	Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
81	12/12/2008	Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/Perle ngkapan : a.Alat Tulis Kantor b.Kop Surat Panitia
82	12/12/2008	Lembaga Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
83	12/12/2008	Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
84	12/12/2008	Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat tidak ada
85	12/12/2008	Lembaga Bangsaku Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada

Hal. 49 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	12/12/2008	LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
87	15-12-2008	Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
88	16-12-2008	Lembaga Masyarakat Duafa Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp50.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
89	16-12-2008	Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
90	16-12-2008	Yayasan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat sipil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
91	16-12-2008	Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
92	16-12-2008	Lembaga Lingkar Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp380.000.000) 2	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 50 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			proposal temuan BPK.	
93	16-12-2008	Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
94	16-12-2008	Forum Kajian Strategis Pemuda Sulsel	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA 525411/128(3 proposal Rp.190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
95	16-12-2008	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal Rp285.000.000) 6 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
96	16-12-2008	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
97	16-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
98	16-12-2008	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan	Alamat tidak ada

Hal. 51 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nomor 95	
99	16-12-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
100	16-12-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
101	17-12-2008	Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
102	17-12-2008	Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
103	17-12-2008	Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
104	17-12-2008	Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
105	17-12-2008	Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan	Alamat tidak ada

Hal. 52 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nomor 101	
106	17-12-2008	Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
107	17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
108	17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
109	17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
110	17-12-2008	Lembaga Cita Mandiri	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
111	17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
112	17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama	Alamat tidak ada

Hal. 53 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan nomor 101	
113	17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
114	17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
115	17-12-2008	Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
116	17-12-2008	Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
117	17-12-2008	Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
118	17-12-2008	Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
119	17-12-2008	Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada

Hal. 54 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	17-12-2008	Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
121	17-12-2008	Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Iskandar N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
122	17-12-2008	Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
123	17-12-2008	Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
124	17-12-2008	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
125	17-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
126	17-12-2008	Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
127	17-12-2008	Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
128	17-12-2008	Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada

Hal. 55 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	17-12-2008	Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
130	17-12-2008	Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
131	17-12-2008	Lembaga Lontara Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
132	17-12-2008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
133	17-12-2008	Lembaga Pemberdaaan Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
134	18-12-2008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp225.000.000)	Alamat tidak ada
135	18-12-2008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (YAPPER)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp100.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
136	18-12-2008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se- Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an. Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp107.000.000) 2	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 56 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			proposai temuan BPK	
137	19-12-2008	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Sehati	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
138	19-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
139	19-12-2008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
140	19-12-2008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
141	19-12-2008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp250.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak pernah menerima bantuan tersebut
142	22-12-2008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 57 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	22-12-2008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
144	22-12-2008	Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
145	22-12-2008	Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
146	22-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
147	22-12-2008	Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
148	22-12-2008	Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
149	22-12-2008	Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
150	22-12-2008	Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
151	23-12-2008	Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
152	30-12-2008	Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153	Alamat tidak ada

Hal. 58 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(13 proposal Rp. 450.000.000) 4 proposal temuan BPK	
153	30-12-2008	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rafli Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
154	30-12-2008	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
155	30-12-2008	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
156	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
157	31-12-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
158	31-12-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
159	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan	Alamat tidak ada

Hal. 59 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			156.	
160	31-12-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
161	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
162	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
163	31-12-2008	Lembaga Turiolo	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
164	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
165	31-12-2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
166	31-12-2008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas,SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada

Hal. 60 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	31-12-2008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Munandar, S.Sos.. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
168	31-12-2008	Lembaga Citra Lingkungan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
169	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
170	31-12-2008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
171	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
172	31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
173	31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 61 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
175	31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan pendidikan Indonesia.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
176	31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
177	31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
178	31-12-2008	Forum Pemuda Pemudi Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
179	31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ISKANDAR MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
180	31-12-2008	Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
181	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
182	31-12-2008	Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada

Hal. 62 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	31-12-2008	Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
184	31-12-2008	Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
185	31-12-2008	LSM Mabaracka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
186	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
187	31-12-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Sulsel.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
188	31-12-2008	LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
189	17-12-2008	Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
190	18-12-2008	Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Hal. 63 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191	13-12-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
192	13-12-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
193	03/11/2008	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerbitan Sosial Budaya	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
194	29-02-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
195	20-02-2008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
196	03/11/2008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
197	03/11/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
198	03/11/2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA 897259/28.	Alamat tidak ada
199	03/11/2008	Lembaga Gempita Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa	Alamat tidak ada

Hal. 64 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



			cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	
200	03/11/2008	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
201	13-03-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	Alamat tidak ada
202	13-03-2008	Lembaga Sosial Masyarakat Torio	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
Jumlah			Rp. 8.867.500.000,-	

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Andi Muallim, SH M.Si yang menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas 202 proposal yang diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp.8.867.500.000,- (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
 - o Terdakwa menandatangani surat perintah membayar atas pencairan dana Bantuan Sosial padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui belum ada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o Terdakwa menandatangani surat perintah membayar atas pencairan dana Bantuan Sosial tersebut meskipun keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal tersebut sama sekali tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, padahal Terdakwa selaku pengguna anggaran berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

- Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.867.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009;

Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut*"

Hal. 66 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bukti-bukti berupa:
 1. 202 (dua ratus dua) proposal dari pihak ketiga (Lembaga/Organisasi/Yayasan);
 2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA 2008;
 3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA 2008;
 4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2008;
 6. Surat Bank Sulsel Nomor 007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;
 7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulsel (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari sampai dengan Desember 2008);
13. 43 (empat puluh tiga) Bonggol Cek;
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan TA 2008;
15. 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar cek tunai Bank Sul-Sel; Digunakan dalam Perkara Lain;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut pada dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 68 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 202 (dua ratus dua) proposal dari pihak ketiga (Lembaga/Organisasi/Yayasan);
2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
6. Surat Bank Sulsel Nomor007/R/IV/2008, tanggal 11 April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM Dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulsel (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari sampai dengan Desember 2008);
13. 43 (empat puluh tiga) Bonggol Cek;
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan TA. 2008;

Hal. 69 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



15. 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar cek tunai Bank Sul-Sel;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS, tanggal 2 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2014, Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/ Pid.Sus.Tpk.PK/2015/PN.Mks. tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 2 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., tanggal 29 September 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2015 dari Terpidana yang didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/Pid.Sus.Kor/2014/PT.Mks tanggal 2 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 4 Mei 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP yang berbunyi:

Huruf b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (*conflict van rechtspraak*);

Huruf c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah 180 hari sejak putusan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), sehingga permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., berkekuatan hukum tetap yaitu sejak pencabutan pernyataan kasasi tertanggal 2 Nopember 2015;

Bahwa adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

A. Tentang Pertentangan Putusan (Conflict van Rechtspraak)

Terjadi pertentangan putusan (*conflict van rechtspraak*) antara putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan pertimbangan dan putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang obyeknya sama dan subyek yang sama. Karena pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks., tanggal 18 Maret 2013, halaman 172 sampai halaman 174 dalam perkara Terdakwa Anwar Beddu (Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) oleh Hakim DR. PADMA D. LIMAN, S.H., M.H., telah menyatakan Terdakwa H. A. MUALLIM (Pengguna Anggaran) tidak bersalah dan tidak terlibat dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan Pada APBD Pemprov Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 (Bansos) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peserta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat pertama pada halaman 122 alinea ke 3 yang menyebutkan bahwa Terdakwa atas persetujuan dan perintah dari saksi H. ANDI MUALLIM, S.H, M.Si., Selaku Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kesimpulannya sendiri. Majelis Tingkat Banding tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana layaknya seorang Pengguna Anggaran;
- b. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama yang melibatkan Pengguna Anggaran adalah keliru, karena Pengguna Anggaran dalam hal ini merupakan tugas rutinnya yang harus dilakukan karena setiap permohonan proposal harus melalui Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekda;
- c. Menimbang, bahwa permohonan proposal dalam kasus ini di disposisi oleh Sekda dengan meminta saran kepada Kepala Biro Keuangan sebagai Pengelola Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 untuk meminta saran pertimbangan menelaah selanjutnya menuangkan dalam Nota Dinas kepada Sekda sebagai Pengguna Anggaran tentang:
 - Sumber dan adanya permohonan dari Lembaga tertentu;
 - Ketersediaan Anggaran;
 - Menyarankan untuk dibantu dengan menyebut besarnya;
 - Melampirkan rancangan SK Gubernur tentang persetujuan pemberian bantuan yang telah diparaf secara berjenjang;kesemuanya ini dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan;
- d. Menimbang, bahwa Nota Dinas tersebut merupakan alat verifikasi Pengguna Anggaran untuk menyetujui saran untuk bantuan yang diajukan, kemudian Kepala Biro Keuangan membuat kwitansi pembayaran dan diajukan ke Pengguna Anggaran, setelah Kepala Biro menandatangani kuitansi tersebut sebagai bentuk verifikasi;
- e. Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 seragam secara nasional, Bendahara membuat dan mengisinya dan diajukan sendiri ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani SPM, ini bukan perintah jabatan akan tetapi proses Bansos itu sendiri;
- f. Menimbang, bahwa karena Bendahara salah bayar tidak sesuai yang ditentukan dalam APBD, maka tentunya Bendahara harus

Hal. 72 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terhadap salah bayar tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian negara bukan kepada Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. Menimbang, bahwa Sekda dalam hal ini memerintahkan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada yang tidak berhak adalah suatu tindakan yang tepat sebagai pimpinan untuk menyelamatkan uang Negara yang telah dibayarkan oleh Bendahara kepada yang tidak berhak;

Namun pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks dalam perkara Bansos Tahun Anggaran 2008 atas nama H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si., oleh Hakim DR. PADMA D. LIMAN, S.H., M.H., pada Putusan halaman 104 yang mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., telah menyatakan Terdakwa H. ANDI MUALLIM terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat dikualifisir sebagai putusan yang cacat yuridis karena telah menjatuhkan putusan yang berbeda dalam perkara yang obyek dan subyek yang sama, hakim yang sama (Dr. FADMA D. LIMAN), lembaga (Pengadilan Tinggi Makassar) yang sama dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dengan demikian terbukti dengan sangat menyakinkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan yang saling bertentangan terhadap perkara yang obyek dan subyeknya sama, yakni:

I. Obyek Yang Sama

Bahwa yang dimaksud dengan objek yang sama dalam perkara ini yaitu dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

II. Subyek yang sama, yaitu H. A. MUALLIM, S.H., M.Si., (Pemohon Peninjauan Kembali):

1. Bahwa dalam perkara pidana Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Drs. ANWAR BEDDU, Dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 KUHP secara bersama-sama dengan H. A. MUALLIM, S.H., M. Si., (Pemohon Peninjauan Kembali), namun



dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut H. A. MUALLIM, SH., M. Si. dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam Pasal 55 KUHP dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa dalam perkara pidana Nomor 43/Pid. Sus. Kor/ 2014/PT. MKS, atas nama H. A. MUALLIM, S.H., M. Si. (Pemohon Peninjauan Kembali) dihukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Drs. ANWAR BEDDU;

III. Pengadilan yang sama

Bahwa perkara pidana Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. Terdakwa Drs. ANWAR BEDDU dan perkara pidana Nomor 43/PID. SUS.KOR/2014/PT.MKS, atas nama H. A. MUALLIM, SH., M. Si. (Pemohon Peninjauan Kembali) keduanya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Makassar namun putusannya bertentangan;

IV. Hakim yang sama

Bahwa selain obyek dan subyeknya sama, ternyata salah satu Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus kedua perkara tersebut adalah hakim yang sama yaitu Dr. PADMA D. LIMAN, S.H., M.H. sehingga suatu hal yang sangat naif, jika seorang Hakim menjatuhkan putusan yang saling bertentangan, dimana dalam perkara Nomor 60/PID.SUS.KOR/ 2012/PT.MKS. Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak terbukti bersalah, namun dalam perkara Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS, justeru Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah;

Bahwa pertentangan putusan (*conflict van rechtspraak*) merupakan dasar bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa mengenai dua atau lebih putusan pengadilan yang bertentangan dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan peninjauan kembali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pertama, antara beberapa putusan pengadilan tersebut harus terdapat hubungan yang erat;
- Kedua, dua atau lebih putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa mengenai persyaratan pertama, sangat jelas antara putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata Nomor 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2010 tanggal 29 September 2010 dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Pidana Nomor 822 K/Pid. Sus/2010 tanggal 30 Juli 2011 sangat berhubungan erat karena keduanya memiliki subjek Hukum yang sama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dan Objek Permasalahan yang sama yaitu Surat Elektronik (*e mail*) yang isinya berupa keluhan atas pelayanan Kesehatan RS OMNI Alam Sutera Tangerang dan bukti yang diajukan adalah sama yaitu Print Out e-mail yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008 dengan Subjek Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”; Bahwa apa yang diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pid.Sus/2011 tersebut mempunyai kesamaan dengan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu kesamaan objek dan kesamaan subjek (lihat Uraian di atas). Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan uraian tersebut maka alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP telah terpenuhi dan sangat berdasar dan beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Hakim Agung Peninjauan Kembali menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini didukung oleh fakta persidangan yang dapat menjadi pertimbangan *Judex Juris* untuk menilai dengan cermat dan teliti hal yang dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan sejak pemeriksaan saksi sampai selesainya pemeriksaan Terdakwa tidak ada satupun fakta yang menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 tersebut, karena seluruh Saksi dalam BAP yang terdiri dari 40 orang tidak ada satupun yang pernah berhubungan dalam bentuk apapun dengan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pencairan dana Bansos tersebut dan tidak pernah melakukan intimidasi kepada seluruh jajaran Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan selaku pihak yang berkewajiban melakukan verifikasi dan membuat Nota Pertimbangan dalam proses pencairan Dana Bansos tersebut;

Hal. 75 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak pernahnya Pemohon Peninjauan Kembali berhubungan dalam bentuk apapun dengan ke-40 saksi dalam persidangan tersebut, maka itu membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memiliki kehendak atau niat jahat atau persekongkolan secara melawan hukum kepada siapapun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2008 pada Pemprov Sulawesi Selatan, karena semua penerima Dana Bansos dan saksi-saksi dari Anggota DPRD dan Staf DPRD Sulawesi Selatan serta Staf Pemprov Sulawesi Selatan menyatakan mereka tidak pernah meminta bantuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan pencairan Dana Bansos tersebut, dan demikian pula saksi dari Staf Biro Keuangan dan Biro KAPP Pemprov Sulawesi Selatan tidak pernah pula mendapat perintah/intimidasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan sebaliknya para saksi tersebut tidak pernah pula meminta bantuan kepada Terdakwa dalam pencairan Dana Bansos tersebut dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya para saksi dari Biro Keuangan yang terdiri dari Drs. Yushar Huduri, Agustinus Appang dan Dra. Hj. Nurlina kesemuanya menyatakan bahwa merekalah yang melakukan verifikasi dan membuat Nota Pertimbangan atas pencairan Dana Bansos sehingga para Saksi tersebut menyatakan merekalah bertanggungjawab atas pencairan Dana Bansos tersebut;

Bahwa karena sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memiliki niat jahat atau kehendak untuk menyalahgunakan wewenang dalam pencairan Dana Bansos Tahun Anggaran 2008 pada Pemprov Sulawesi Selatan, maka dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan merujuk pada mekanisme prosedur administrasi yang benar menurut hukum, maka setiap proposal Bansos yang diajukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibuatkan Disposisi "Minta Saran" kepada Biro Keuangan atau Biro KAPP, sehingga menurut Ahli yang terdiri dari Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., dan Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., serta putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks, maka Disposisi Terdakwa inilah yang dianggap sebagai bentuk verifikasi yang dilakukan selaku Sekda dan Pengguna Anggaran dalam memberikan persetujuan pencairan terhadap Dana Bansos tersebut. Dan dengan demikian, maka para Ahli tersebut

Hal. 76 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat bahwa dengan adanya Disposisi “permintaan saran” dari Terdakwa kepada Biro Keuangan atau Biro KAPP, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi dibebani kewajiban untuk meneliti dan memverifikasi 202 proposal permohonan Dana Bansos tersebut;

Bahwa adapun mengenai tuduhan Jaksa/Penuntut Umum tentang tidak adanya Peraturan Kepala Daerah dalam perkara Dana Bansos, tidak benar pula adanya karena faktanya dalam persidangan terbukti telah ada Keputusan Gubernur Nomor 167/III/Tahun 2005 tentang Kriteria dan Persyaratan Proses Pemberian Bantuan Keuangan yang dikelola Biro Kesejahteraan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemberian Dana Bansos ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, dan di persidangan telah terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa semua pencairan Dana Bansos tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dan dasar hukum penandatanganan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda atas nama Gubernur dalam pencairan Dana Bansos tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan kewenangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menandatangani Surat Keputusan Gubernur. Dan fakta inilah yang dibenarkan oleh para Ahli Administrasi Negara yang terdiri dari Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., yang kesemuanya menyatakan bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur dalam pencairan Dana Bansos tersebut, maka tidak diperlukan lagi Peraturan Gubernur. Dan dengan demikian maka Tuduhan Jaksa/Penuntut Umum mengenai adanya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah tidak terbukti adanya; Bukan hanya itu, tidak benar pula tuduhan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban terhadap laporan Badan Kesbang tentang LSM yang terdaftar pada Tahun 2008 karena nyatanya Badan Kesbang tidak pernah menyampaikan laporan tersebut pada Tahun 2008 kepada Terdakwa selaku Sekda, sedangkan laporan yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum hanyalah sebuah daftar dari Kesbang yang disebut pada saat Dana Bantuan Sosial

Hal. 77 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh BPK RI dalam kaitannya pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008, sehingga tuduhan Jaksa/Penuntut Umum mengenai hal tersebut tidak benar adanya karena tidak ada satupun aturan yang melarang pemberian Bantuan Sosial terhadap LSM/Ormas yang belum terdaftar pada Kesbang. Dan menurut Ahli, jika terjadi kesalahan terhadap kewajiban verifikasi mengenai pendaftaran Ormas/LSM tersebut maka hal itu adalah tanggungjawab Biro Keuangan atau Biro KAPP, yang dimintai saran dan pertimbangan oleh Sekda;

Untuk itulah, maka ke-4 (empat) orang Ahli yang terdiri dari Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., MH., Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., kesemuanya memberikan pendapat dalam persidangan bahwa Terdakwa H. A. MUALLIM tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dan tidak pula melakukan pelanggaran prosedur dalam kaitannya dengan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 tersebut, sehingga dengan demikian maka Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hubungan antara motif kejahatan dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap sebagai penyebab terjadinya indikasi kerugian negara sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian, maka pendapat Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki mengenai tidak adanya *mens rea* dalam diri Terdakwa H. A. MUALLIM adalah sangat benar dan beralasan menurut hukum, karena dalam teori dan praktek hukum pidana secara universal, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan/niat jahat di dalam sikap bathin seseorang. Dan menurut hukum, sikap bathin inilah yang disebut sebagai niat jahat (*mens rea*) yang selalu menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Dalam kajian hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) termasuk *actus reus* (AR) berpautan dengan *the prohibited act* atau *evil act*. *Actus reus* saja tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan *mens rea* (MR) atau evil mind, yakni *the state of guilty mind* dari pelaku (*dader*) yang bersangkutan *mens rea* (MR) adalah unsur kesalahan, meliputi *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan);

Menurut Prof. Andi Zainal Abidin Farid, (2007: 42-43) yang dikutip oleh Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H, *actus reus* (AR) harus lebih dahulu dibuktikan, manakala terbukti adanya *the prohibited act* dimaksud,

Hal. 78 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapat *mens rea* (MR) dalam diri pelaku, yakni sikap bathin, berupa kesalahan (*schuld*) dari padanya; *Mens Rea* (MR) berpaut dengan pertanggungjawaban pelaku dan syarat pemidanaannya, kata Prof. Zainal Abidin Farid, yang dikutip oleh Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., walau terdapat *actus reus* (AR) namun manakala tidak terdapat *mens rea* (MR) seseorang tidak dapat dipidana; *Actus non facit reum nisi means sit rea, artinya* "... an act does not make one guilty unless his mind is also guilty;

Rumus unsur Perbuatan Pidana (Crime) atau The Element of Crime adalah: AR+MR;

Dalam azas hukum pidana dikenal adagium hukum, *keine straffe Ohne Schuld geen straf zonder schuld*) artinya Tiada Pidana Tanpa Kesalahan; Bahwa tidak adanya kesalahan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas sesuai pula dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 18 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tatap (*Inkracht van Gewijsde*), yang dibenarkan oleh Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Said Karim, S.H, M.H., sebagai berikut:

1. Tidak ada kesalahan Pengguna Anggaran (Andi Muallim, S.H., M.Si) bahkan dengan tegas dalam pertimbangan hukum hakim dinyatakan telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang melibatkan Pengguna Anggaran adalah keliru;
3. Perbuatan Bendahara adalah salah bayar, maka tentunya Bendahara harus bertanggungjawab atas perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, bukan dibebankan kepada Pengguna Anggaran;
4. Pengembalian tersebut telah dilakukan dengan total sebesar Rp8.862.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan surat tanggal 15 Mei 2012 Nomor 137/S/XIX.MKS/05/2012 perihal Tanggapan atas Tindak Lanjut LHP BPK.RI TA. 2008 telah menyatakan Tindak Lanjut LHP telah selesai, sehingga jika ada proses hukum lanjutan tentu tidak ada lagi unsur kerugian negara, terhitung sejak tanggal 15 Mei



2012. Dimana pada saat itu Terdakwa H. A. Muallim masih berstatus sebagai saksi;

Lebih lanjut Ahli Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa A. Muallim, dan tidak ada pula perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa A. Muallim dan dakwaan Penuntut Umum yang didasari oleh hasil penyidikan terhadap perkara yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dakwaan yang tidak sah dan batal demi hukum, dan karena itu Ahli Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Menyatakan Terdakwa A. Muallim, S.H., M.Si., haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

B. Tentang Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata

1. Keberatan pertama tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan secara nyata yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanpa adanya terlebih dahulu putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/Pid.Sus.Kor/2012/PT. MKS dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu atas kasus dana Bansos tersebut sebagaimana dalam lampiran 12;

- a. Bahwa, dalam halaman 123 putusan Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.Mks atas Terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu pada lampiran 1 dinyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Sekretaris Daerah (maksudnya Pemohon PK) selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP selaku Pengelola atau Penatausahaan Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (maksudnya Drs. H. Anwar Beddu) mempunyai peranan yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya dalam pencairan dana Bansos TA 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya;



Bahwa, kemudian, sebagai bentuk konsistensi Hakim Pertama atas pertimbangan putusannya tersebut di atas, maka dalam amar putusannya pada halaman 137 angka 3 pada lampiran 1 dinyatakan “Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;

Dengan demikian, dalam putusan Hakim Pertama dalam putusan Drs. H. Muh. Anwar Beddu pada lampiran 1 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan masuk dalam kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Atas putusan Hakim Pertama dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu tersebut, Drs. H. Muh. Anwar Beddu dengan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar;

Atas permohonan banding Kuasa Hukum Drs. H. Muh. Anwar Beddu tersebut, maka khusus berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Hakim Banding telah mempertimbangkan panjang lebar dalam putusannya pada lampiran 12 dari halaman 172, 173 dan 174 dan telah menyatakan bahwa saksi H. Andi Muallim, S.H., M.Si (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak masuk kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kaitan dengan kasus dana Bansos tersebut;

Untuk itu, maka dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang dikuatkan oleh Hakim Banding adalah Drs. H. Muh. Anwar Beddu, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAAP tidak termasuk Pemohon Peninjauan Kembali;

- c. Atas putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut, baik Drs. H. Muh. Anwar Beddu, Kuasa Hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum biasa yaitu kasasi. Dalam arti telah menerima putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut; Oleh karena Drs. H. Anwar Beddu, Kuasa Hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi atas putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah:

¶ Putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut dengan serta merta telah berkekuatan hukum tetap saat itu juga;



Ñ Status Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan tidak masuk dalam kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan pada lampiran 12 juga telah berkekuatan hukum tetap;

Ñ Dengan demikian bahwa berarti: Baik Drs. H. Muh. Anwar Beddu, kuasa hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum mengakui putusan Hakim Banding yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

d. Lantas kemudian adalah, dengan tanpa adanya putusan peninjauan kembali yang membatalkan pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kasus Dana Bansos tersebut, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka dalam kasus dana Bansos tersebut;

Dalam persidangan Tingkat Pertama, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Keberatan/Eksespi yang salah satu pointnya adalah berkaitan dengan adanya putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mempersoalkan dalam materi Eksepsinya agar bagaimana menghargai putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan jika Pemohon Peninjauan Kembali hendak diproses dari awal, maka atas pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut harus terlebih dahulu diuji ditahapan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali;

Atas eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya (lampiran 14) pada halaman 129- 130, pada intinya menyatakan bahwa “sistem hukum di Indonesia tidak menganut azas *the binding force of precedent* (keterikatan hakim pada preseden)”. Untuk itulah Hakim Pertama tidak memperdulikan/memperhatikan putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebut dan tetap menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali masuk dalam kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan atas pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama tersebut turut diambil alih oleh Hakim Banding dalam putusannya pada lampiran 13;



Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama tersebut adalah khilaf atau keliru secara nyata oleh karena:

- a. Hakim Ketua Muhammad Damis, S.H., dalam putusan Hakim Pertama dalam putusan pada lampiran 2 adalah juga sebagai hakim anggota dalam putusan perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu pada lampiran 1 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masuk dalam kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu Hakim Anggotanya adalah Muhammad Damis, S.H., tersebut telah dibatalkan oleh Hakim Banding yang mana salah satu Hakim Anggotanya adalah Dr. Padma D Liman, S.H., M.H., sebagaimana dalam lampiran 12;
- b. Oleh karena putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 telah berkekuatan hukum tetap, maka pada saat perkara Pemohon Peninjauan Kembali diajukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada lampiran 2, seharusnya Hakim Pertama terikat pada putusan Hakim Banding dalam lampiran 12, karena apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Banding adalah menyangkut materi/ obyek perkara yang sama yaitu kasus Dana Bansos serta menyangkut subyek yang sama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diputus sebelumnya oleh Hakim Pertama dalam putusan pada lampiran 1;
- c. Demikian halnya dengan putusan Hakim Banding pada lampiran 13 atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang kembali salah satu hakim anggotanya adalah Dr. Padma D Liman, S.H., M.H., harus terikat pada putusan bandingnya semula sebagaimana dalam lampiran 12 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena baik obyek maupun subyeknya adalah sama yaitu menyangkut Dana Bansos dan diri Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian bahwa, kekhilafan atau kekeliruan nyata oleh Hakim Banding yang serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masuk kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, fokusnya ada pada:

“Mestinya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai putusan Hakim Banding dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari dengan mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak diterima karena seharusnya terlebih dahulu Jaksa/Penuntut Umum menempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali untuk menguji apakah pertimbangan hukum putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 sudah tepat atau tidak”;

Demikian pula bahwa Hakim Banding yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam Putusan Sela pada lampiran 14 halaman 130 yang menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak terikat dengan putusan hakim lainnya, adalah khilaf atau keliru secara nyata oleh karena: yang dimaksud sistem yang tidak terikat tersebut adalah apabila tidak menyangkut obyek perkara dan subyek yang sama. Sementara dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*, obyeknya sama dengan yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Banding pada lampiran 12 dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu yaitu menyangkut kasus Dana Bansos dan subyek hukum yang dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang juga sama dengan subyek hukum dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu dalam lampiran 12 yaitu atas diri Pemohon Peninjauan Kembali sendiri;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Kami Muliakan;

Dengan adanya sikap Hakim Pertama dalam putusannya pada lampiran 2 atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak menaati putusan Hakim Banding dalam lampiran 12 dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta sikap Hakim Banding dalam putusannya pada lampiran 13 atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak menaati dan mengakui putusannya sendiri dalam lampiran 12 dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu, adalah kedua-duanya khilaf atau keliru secara nyata yaitu mengabaikan ketentuan hukum formal dimana atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan dalam lampiran 12 atas perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu) hanya dapat diuji di upaya hukum Peninjauan Kembali. Bukan dengan melalui upaya hukum pemeriksaan biasa di pengadilan tingkat pertama seperti halnya dalam putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Sehingga dengan demikian, dengan adanya putusan Hakim Pertama pada lampiran 2 yang dikuatkan oleh Hakim Banding dalam putusannya pada lampiran 13, maka status hukum putusan Hakim

Hal. 84 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding dalam lampiran 12 sepanjang mengenai “tidak masuknya Pemohon Peninjauan Kembali dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” tidak memiliki nilai kepastian hukum sehingga atas putusan Hakim Pertama dan Hakim Banding tersebut perlu diuji dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

2. Keberatan kedua tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan secara nyata Hakim Banding dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum formal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang penyidikannya bersumber dari alat bukti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;

1. Bahwa, sesuai dengan lampiran 3 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka audit yang dilakukan oleh BPK atas Dana Bansos tersebut adalah audit atas laporan keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008;

Jenis audit ini adalah audit rutin tahunan yang dilakukan oleh BPK pada semua instansi/lembaga negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) dan bukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang termasuk audit investigatif didalamnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dinyatakan: Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan atau unsur pidana;
3. Khusus audit investigatif dari pemeriksa yang didalamnya ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006);
4. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan: Setiap pemeriksa yang sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya;
5. Dalam Pasal 8 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;

ayat (4): Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dinyatakan: Anggota BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;

7. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dinyatakan: Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dipidana dan seterusnya;

Mejelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Kami Muliakan;

Ternyata bahwa:

1. Seluruh materi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, baik dalam perkara Drs. H. Muh. Anwar Beddu maupun atas perkara diri Pemohon Peninjauan Kembali, diambil dari isi LHP BPK Nomor 31 c/ HP/ XIX.Mks/ 06/ 2009 tanggal 17 Juni 2009;
2. Dalam LHP BPK tersebut, sama sekali tidak ada unsur pidana yang ditemukan oleh BPK dalam pemeriksaannya atas Dana Bansos tersebut;
3. Oleh karena BPK tidak menemukan unsur pidana dalam pemeriksaannya atas Dana Bansos tersebut, maka BPK sama sekali tidak pernah melaporkan atas adanya unsur pidana kepada Penyidik Kejaksaan;
4. Oleh karena pemeriksa BPK tidak menemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan atas Dana Bansos tersebut serta tidak pernah melaporkannya kepada Penyidik, maka dengan sendirinya tidak ada Anggota BPK yang diproses secara pidana;
5. Ternyata bahwa, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar penyidikan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menghendaki bahwa penyidikan Penyidik harus

Hal. 86 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan atas adanya laporan BPK tentang ditemukannya unsur pidana;

6. Atas point ini, menjadi salah satu alasan eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali bahwa jika hendak menjadikan LHP BPK sebagai dasar penyidikan dan dasar dakwaan, maka harus terlebih dahulu ada laporan dari PBK kepada Penyidik tentang telah ditemukannya unsur pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;

Bahwa, atas alasan eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, oleh Hakim Banding telah menyetujui pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana dalam putusan Hakim Pertama pada lampiran 1 halaman 125 yang berbunyi:

- Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk menentukan telah terjadi tindak pidana adalah penyidik melalui proses penyidikan;

Bahwa putusan Hakim Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut adalah khilaf atau keliru secara nyata oleh karena:

“Ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut adalah sifatnya universalitas dalam kaitannya dengan kewenangan penyidikan penyidik. Sedangkan dalam kaitannya dengan apabila hendak menjadikan LHP BPK sebagai dasar penyidikannya, maka berlaku ketentuan spesialisitas dimana tidak dibenarkan bagi Penyidik dengan serta merta menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar penyidikannya dengan tanpa adanya unsur pidana yang ditemukan oleh BPK serta dengan tanpa adanya laporan BPK kepada Penyidik tentang telah ditemukannya unsur pidana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK”;

Kalau logika hukum dari Hakim Banding yang menyetujui pertimbangan hukum Hakim Pertama hendak dipertahankan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak



pidana korupsi dengan mengacu kepada LHP BPK, maka itu berarti bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan atas Dana Bansos telah menemukan unsur pidana yang kemudian oleh BPK tidak dilaporkan kepada Penyidik, maka berarti bahwa anggota BPK dapat dipidana sesuai ketentuan-ketentuan disebutkan di atas;

- Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tidak memuat rekomendasi kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tidak dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai kasus tindak pidana korupsi. Posisi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memuat rekomendasi/laporan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan jika dari hasil pemeriksaannya terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi, hanyalah salah satu. Yang karena laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tidak semata-mata berdasarkan rekomendasi/Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, tetapi siapapun berhak melaporkan terjadinya tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi;

Dalam hal putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim Banding tersebut adalah khilaf atau keliru secara nyata dengan alasan hukum:

Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim banding dalam kaitan dengan siapa yang seharusnya bertindak sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang sifatnya universalitas dimana dalam tindak pidana umum, setiap orang dapat menjadi pelapor kepada penyidik;

Sementara itu, dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang bersumber dari pemeriksaan BPK, maka berlaku ketentuan spesialisasi menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dimana yang harus bertindak sebagai pelapor adalah BPK sendiri karena lembaga BPK-lah yang bertindak sebagai lembaga pemeriksa keuangan, bukan orang perorangan atau setiap orang;

Bahwa, dalam hal ini, baik Hakim Banding maupun Hakim Pertama telah khilaf atau keliru dan bahkan tidak memahami bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP tidak berlaku dalam kaitannya



dengan siapa yang berstatus sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Dalam kaitannya dengan kasus Dana Bansos, oleh karena penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadikan LHP BPK sebagai dasar penyidikannya serta Jaksa Penuntut Umum menjadikannya sebagai dasar dakwaannya, maka menurut Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka penyidikan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut mutlak harus didasarkan atas laporan BPK tentang telah ditemukannya unsur pidana;

Akan tetapi, pada faktanya, Penyidik dan Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mempergunakan LHP BPK tersebut sebagai dasar penyidikan dan dakwaannya dengan sama sekali tanpa adanya laporan dari BPK;

Untuk itu, mulai dari eksepsi, nota pembelaan bahkan dalam memori banding, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali telah menekankan agar bagaimana Hakim Pertama maupun Hakim banding menyatakan penyidikan Penyidik dan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum batal demi hukum, akan tetapi tidak digubris oleh Hakim Pertama maupun Hakim Banding;

Untuk itu, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali, berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK serta penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berwenang untuk membatalkan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum termaksud;

3. Keberatan ketiga tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa salah satu alasan yang meringankan pidana Pemohon Peninjauan Kembali yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim banding adalah “kerugian keuangan negara/daerah telah



dikembalikan secara keseluruhan oleh LSM/Lembaga penerima Bansos”, (putusan Hakim Pertama halaman 188 dalam lampiran 2 dan putusan Hakim Banding pada halaman 103 dalam lampiran 13);

Bahwa, istilah hukum “pengembalian secara keseluruhan” atas kerugian negara/daerah yang dipergunakan oleh Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim Banding tersebut adalah jelas berdasarkan atas ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan hal tersebut adalah direkayasa karena tidak ada alat buktinya;

Adalah khilaf atau keliru secara nyata Hakim Banding yang mengambil alih putusan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa dalam kasus dana Bansos tersebut telah terjadi suatu proses hukum berupa “pengembalian kerugian negara/daerah secara keseluruhan menurut maksud dan kehendak dari penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”. Dan dalam memori Peninjauan Kembali ini, dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa tidak pernah terjadi proses “pengembalian kerugian keuangan negara/daerah” dalam kasus dana Bansos tersebut. Tetapi yang terjadi adalah proses “tindak lanjut” menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”;

Bahwa, untuk membuktikan bahwa baik Hakim Pertama maupun Hakim Banding khilaf atau keliru secara nyata dalam menyatakan bahwa dalam kasus *a quo* telah terjadi proses “pengembalian kerugian negara/daerah”, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan memaparkan perbedaan secara signifikan antara proses “Pengembalian Kerugian Negara/Daerah menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” dengan proses “tindak lanjut” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;

a. Tentang konteks “pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah” menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”;

Kemudian, dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan “dalam hal pelaku tindak pidana korupsi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”;

Dari ketentuan Pasal 4 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka untuk dapat dikatakan terjadi “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, maka persyaratannya adalah:

- Harus ada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Adanya pengembalian kerugian keuangan negara;

Dalam praktek peradilan, selain persyaratan di atas, maka untuk membuktikan adanya pengembalian kerugian negara, maka harus ada berita acara pengembalian kerugian negara yang ditandatangani oleh pihak yang mengembalikan dengan pihak Penyidik kalau proses itu terjadi ditahapan penyidikan, antara pihak yang mengembalikan dengan pihak Penuntut Umum kalau hal itu terjadi ditahapan penuntutan dan berita acara persidangan kalau hal itu terjadi ditahapan persidangan;

Bahwa, ternyata dari semua persyaratan tersebut di atas tidak pernah terjadi dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali dimana:

- Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sama sekali tidak pernah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus *a quo* serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah melaporkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas adanya unsur pidana tersebut sesuai dengan yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, penyidikan dan dakwaan sepenuhnya didasarkan kepada LHP BPK;
- Sama sekali tidak ada alat bukti baik saksi, ahli maupun surat yang membuktikan tentang adanya pengembalian kerugian keuangan negara;



- b. Tentang konteks proses “tindak lanjut” menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang terjadi adalah bukan proses “pengembalian kerugian keuangan negara” menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi adalah proses “tindak lanjut” menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;

- Atas pemeriksaan audit atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008, menurut LHP BPK, ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp8.867.500.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dalam LHP BPK pada lampiran 3, BPK sama sekali tidak menemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaannya. Yang ditemukan adalah kesalahan administratif pengelolaan keuangan daerah;
- Untuk itu, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bukan rekomendasi agar bagaimana pihak Penyidik melakukan penyidikan atas hasil temuan BPK tersebut, akan tetapi salah satunya adalah bagaimana pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat memastikan agar indikasi kerugian keuangan daerah tersebut disetor kembali ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Oleh karena sifat rekomendasi BPK dalam lampiran 3 adalah administratif, maka otomatis harus ditindaklanjuti menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang berbunyi “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;

Untuk itu, atas rekomendasi BPK dalam LHP-nya pada lampiran 3 tersebut harus ditindaklanjuti, maka oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyurati Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 06 Desember 2011 perihal Tindak lanjut LHP TA 2008 sebagaimana dalam lampiran 4;

Atas surat BPK pada lampiran 4 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah meresponsnya dengan mengeluarkan



surat resmi/dinas kepada pihak-pihak yang terkait dengan Dana Bansos tersebut sebagaimana dalam lampiran 5;

- Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 “pejabat wajib memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang telah dilaksanakan proses tindak lanjut tersebut sesuai dengan bukti dalam lampiran 6 dan 7;

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan”;

Atas ketentuan tersebut, oleh BPK telah melakukan pemantauan dan mengeluarkan surat resmi sebagaimana dalam lampiran 8, 9, 10 dan 11 yang pada intinya ditekankan bahwa oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti LHP BPK tersebut;

Berdasarkan atas pengertian “pengembalian kerugian negara” dan proses “tindak lanjut” sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, maka:

- Nampak bahwa dalam proses “tindak lanjut” yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas LHP BPK, sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses hukum pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Tidak ada andil administratif Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam proses tindak lanjut tersebut karena bukan wewenangnya;
- Tidak ada dokumen negara yang terbit dalam proses tindak lanjut atas LHP BPK tersebut yang membuktikan bahwa telah terjadi proses pengembalian kerugian negara menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang ada adalah dokumen berupa “penyetoran ke Kas Daerah” oleh Lembaga/LSM penerima bantuan sosial sebagai bukti tindak lanjut atas LHP BPK;



Untuk itu, baik Hakim Pertama maupun Hakim Banding telah khilaf atau keliru secara nyata yang menyatakan dalam perkara *a quo* telah terjadi proses hukum “pengembalian keseluruhan kerugian negara” karena sama sekali tidak ada alat buktinya baik berupa saksi, ahli maupun surat yang benar dan didukung oleh alat bukti saksi, ahli maupun surat sebagaimana tertera dalam putusan adalah proses hukum secara administrasi yaitu “tindak lanjut”;

Bahwa, pemaparan tentang “pengembalian kerugian negara” menurut versi putusan Hakim Banding yang mengambil alih putusan Hakim Pertama dengan proses “tindak lanjut” menurut versi Pemohon Peninjauan Kembali dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali ini, adalah sangat penting oleh karena:

- Bagi Hakim Banding, telah meyakini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk membuktikan putusannya, maka dipertimbangkanlah bahwa benar ada kerugian negara dan kerugian negara tersebut telah dikembalikan keseluruhannya. Padahal, pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak alat buktinya. Dan untuk itu, adalah sangat hati-hati dan bijak kalau Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan untuk memeriksa semua alat bukti dalam berkas perkara;
- Sebaliknya bahwa, bagi Pemohon Peninjauan Kembali telah meyakini bahwa tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pernah melakukan proses pengembalian kerugian negara;

Yang benar adalah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus *a quo*. Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti LHP BPK tersebut sebagaimana diuraikan di atas;

4. Keberatan keempat tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan secara nyata, bahkan telah merekayasa suatu istilah hukum oleh Hakim Banding dan oleh Hakim Pertama yang menyatakan bahwa dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* telah terjadi “kerugian Keuangan Negara/Daerah” yang sama sekali tidak ada alat buktinya baik alat bukti saksi, ahli maupun surat;



1. Bahwa, alat bukti utama yang dipergunakan oleh Hakim Pertama dalam putusannya pada lampiran 2 serta oleh Hakim Banding dalam putusannya pada lampiran 13 dalam menyatakan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali adalah LHP BPK termaksud. Untuk itu, maka seharusnya baik Hakim Banding maupun Hakim Pertama, tidak dibenarkan merubah istilah hukum yang ada dalam LHP BPK tersebut karena disamping merupakan dokumen negara yang harus dijamin keaslian istilah hukumnya, juga terhadap istilah-istilah hukum tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda;
2. Dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 28 di bawah angka 1) dan halaman 50 pada garis mendatar pertama dalam lampiran 2, istilah hukum yang dipergunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah “mengakibatkan kerugian negara” dengan merujuk kepada LHP BPK;
3. Dalam putusan Hakim Pertama pada lampiran 2 halaman 174 alinea kedua dan halaman 188 alinea kedua dan ketiga yang diambil alih oleh Hakim Banding serta dalam putusan Hakim Banding pada halaman 103 alinea keempat dalam lampiran 13, istilah hukum yang dipergunakan adalah “merugikan keuangan negara” dengan merujuk baik pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maupun pada LHP BPK;

Terhadap istilah hukum “merugikan keuangan negara” baik yang dipergunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun oleh Hakim Banding dan Hakim Pertama tersebut yang menurutnya bersumber dari LHP BPK sebagai alat bukti utama yang dipergunakan dalam menyatakan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan istilah hukum “merugikan keuangan negara” yang dipergunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim Banding serta Hakim Pertama tersebut maka berarti: Adanya kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang “Perbendaharaan Negara”); Dalam kasus *a quo*, oleh karena seluruh isi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang kemudian diambil alih oleh Hakim Banding dan Hakim Pertama, berasal dari LHP BPK, maka atas pertimbangan hukum tentang adanya kerugian negara tersebut adalah tidak benar karena BPK tidak menemukan adanya unsur pidana dalam LHP-nya tersebut serta dalam LHP BPK sama sekali tidak ada yang dinyatakan tentang adanya: “kerugian keuangan negara” dalam kasus *a quo*;



2. Oleh karena BPK sebagaimana dalam LHP-nya yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Hakim Pertama dan oleh Hakim Banding tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus *a quo*, maka produk hukum dalam LHP BPK yang dikeluarkan adalah dengan mempergunakan istilah hukum “berindikasi merugikan keuangan daerah” sebagaimana terdapat dalam halaman iv, dan 1 pada lampiran 3, halaman 1 pada lampiran 4, lampiran 8, lampiran 9, lampiran 10 dan lampiran 11;
3. Dengan diambilalihnya pertimbangan hukum Hakim Pertama oleh Hakim Banding serta oleh Hakim Banding sendiri yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* terjadi “kerugian keuangan Negara”, maka itu berarti bahwa Hakim Banding dan Hakim Pertama bersama-sama melakukan manipulasi isi LHP BPK tersebut yang didalamnya mencantumkan istilah hukum “berindikasi merugikan keuangan daerah” yang kemudian dirubah menjadi “merugikan keuangan negara” menurut pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara; Dengan terjadinya manipulasi istilah hukum “berindikasi merugikan keuangan daerah” “dari LHP BPK menjadi “merugikan keuangan negara” dalam pertimbangan hukumnya, maka telah pula merubah substansi materi persoalan dari terjadinya kesalahan administrasi keuangan dalam LHP BPK yang memerlukan jalan keluar berupa proses “tindak lanjut” menjadi masuk kepersoalan tindak pidana korupsi yang diproses sampai ke Pengadilan;

Tentu atas hal tersebut dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk kembali memeriksa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ini agar bagaimana perkara Pemohon Peninjauan Kembali dapat diproses secara profesional dan proporsional sehingga keadilan dapat terwujudkan;

Pemohon Peninjauan Kembali dapat memastikan bahwa jika sekiranya Hakim Banding maupun Hakim Pertama dapat dengan cermat, atau tidak khilaf atau tidak keliru secara nyata dalam memahami dan menerapkan istilah-istilah hukum dalam ketentuan perundang-undangan, maka pastilah Pemohon Peninjauan Kembali tidak dinyatakan bersalah dalam perkara *a quo* oleh karena BPK tidak menemukan unsur pidana dalam kasus *a quo* serta tidak pernah melaporkan atas adanya unsur pidana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan tidak pernah menyatakan adanya kerugian keuangan negara;



Majelis Hakim Peninjauan Kembali tentu paham sekali bahwa, jenis LHP BPK seperti dalam perkara *a quo* yaitu LHP BPK yang didasarkan atas audit atas laporan keuangan, terdapat ratusan kasus yang serupa yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia sehingga ada dikenal Wajar Dengan Pengecualiaan atau bahkan dengan Tidak Wajar. Dan selama hal itu terjadi, maka jalan keluarnya berlakulah ketentuan proses “tindak lanjut” bukan dengan proses hukum secara tindak pidana korupsi;

Adalah berbeda kalau yang terjadi adalah dengan audit investigatif yang kemudian oleh BPK menemukan adanya unsur pidana didalamnya, maka BPK pasti melaporkan hal tersebut ke Penyidik karena proses penyelesaiannya bukan dengan melalui proses “tindak lanjut” akan tetapi dengan proses penyidikan penyidik;

Terakhir bahwa, apabila audit BPK adalah audit atas laporan keuangan negara/daerah, maka apabila terdapat kesalahan administrasi yang ditemukan oleh BPK yang menimbulkan kerugian negara/daerah, maka produk LHP BPK pasti dengan istilah hukum “berindikasi merugikan keuangan negara/daerah” yang memerlukan proses “tindak lanjut”. Sebaliknya, apabila audit yang dilakukan BPK adalah audit investigatif dan ditemukan unsur pidana didalamnya, maka produk LHP BPK pasti dengan mempergunakan istilah hukum “merugikan keuangan negara/daerah” yang memerlukan proses penyidikan oleh Penyidik;

5. Keberatan kelima tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa bukan hanya itu, kekhilafan atau kekeliruan secara nyata dilakukan lagi oleh Hakim Banding maupun Hakim Pertama yang memasukkan meteri perkara *a quo* sebagai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

1. Bahwa, menurut Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;
2. Menurut Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa LHP BPK nanti dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi apabila:
 - BPK menemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaannya;
 - Apabila BPK telah melaporkan hasil temuan unsur pidananya tersebut kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari atas dasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Penyidik itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik ketahapan penyidikan. Artinya bahwa, sepanjang BPK tidak menemukan unsur pidana dalam pemeriksaannya dan tidak dilaporkan kepada Penyidik, maka Penyidik tidak dibenarkan mempergunakan LHP BPK tersebut sebagai alat bukti yang menjadi dasar penyidikannya;

Atas hal tersebut, maka hanya BPK-lah yang dapat bertindak selaku pelapor kepada penyidik, bukan orang lain sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

3. Oleh karena oleh BPK tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus *a quo* serta tidak pernah melaporkan adanya unsur pidana tersebut kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka sesuai dengan standar hukum yang ada dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka berlakulah proses hukum secara "tindak lanjut" atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inilah yang dimaksud dengan penyelesaian hukum secara administrasi keuangan negara/daerah yang bukan merupakan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Dalam kaitan dengan kasus *a quo*, proses penyelesaian secara administrasi keuangan negara/daerah tersebut telah selesai sebelum Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

Bahwa alat bukti penyelesaian secara administrasi keuangan negara/ daerah atas kasus *a quo* adalah sebagaimana dalam lampiran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11;

Sehingga, oleh karena atas kasus *a quo* telah diselesaikan secara administrasi keuangan Negara/Daerah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka saat itu juga tidak ada lagi permasalahan hukum administrasi keuangan didalamnya. Sedangkan secara tindak pidana korupsi, adalah sejak dari awal memang tidak ada, oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan atas kasus dana Bansos tersebut serta tidak pernah melakukan pelaporan kepada Penyidik sesuai dengan kehendak Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;



Sehingga dengan demikian, oleh karena dalam kasus *a quo* tidak terjadi tindak pidana korupsi, maka menurut ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara *a quo* karena bukan merupakan kewenangannya;

4. Oleh karena dalam kasus *a quo*, BPK tidak menemukan adanya unsur pidana sehingga harus dinyatakan tidak terjadi tindak pidana korupsi didalamnya, maka proses penyelesaian hukum secara administrasi keuangan negara/daerah dengan melalui proses “**tindak lanjut**” oleh BPK dalam kasus *a quo* sebagaimana menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah sudah tepat dan merupakan standar baku secara nasional oleh BPK RI;

Oleh karena proses hukum secara administrasi Keuangan Negara/Daerah yang ditempuh oleh BPK dalam kasus *a quo* dijamin oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka untuk itulah, atas semisal kasus *a quo*, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tidak mencantumkannya secara tegas sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian, maka menurut ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara *a quo*;

Untuk itulah, dalam konteks ini, diharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk kembali mencermati alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ini dalam menegakkan ketentuan hukum pada Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

6. Keberatan keenam tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa selanjutnya khilaf atau keliru secara nyata Hakim Banding yang menyatakan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan pada pertimbangan putusannya pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat dalam halaman 103 putusan Hakim Banding dalam lampiran 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, baik dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maupun Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, intinya menyatakan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Bahwa, atas kedua ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara serta merta dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perkara tindak pidana korupsi;

Bahwa oleh karena kedua ketentuan tersebut tidak masuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka untuk menerapkannya dalam contoh kasus *a quo*, maka harus terikat kepada:

- Apakah dalam kasus *a quo* oleh BPK menemukan adanya unsur pidana dan telah dilaporkan kepada Penyidik sebagaimana menurut kehendak Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006?
- Apakah dalam kedua ketentuan tersebut telah ditegaskan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

3. Bahwa ternyata:

- a. Dalam kasus *a quo*, oleh BPK tidak menemukan adanya unsur pidana didalam pemeriksaannya serta tidak pernah melaporkan adanya unsur pidana tersebut kepada Penyidik. Sehingga dengan sendirinya dalam kasus *a quo* tidak terjadi tindak pidana korupsi;
Untuk itu, kedua ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan tidak tepat dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Hakim Banding dalam menyatakan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali atas kasus *a quo*;
- b. Bahwa juga tidak ditemukan dalam kedua ketentuan tersebut yang menyatakan secara tegas bahwa jenis perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Hal. 100 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu, maka atas kedua ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Hakim Banding dalam menyatakan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali atas kasus *a quo*;

- c. Bahwa oleh karena dalam kasus *a quo* oleh BPK tidak menemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaannya serta dalam kedua ketentuan tersebut tidak mencantumkan secara tegas didalamnya sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, maka atas kedua ketentuan tersebut telah diterapkan/ditegakkan secara proporsional oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan cara penyelesaian secara “tindak lanjut”;

Oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan *in casu* termasuk Pemohon Peninjauan Kembali yang saat itu menjabat selaku Sekda, telah bertanggung jawab atas akibat yang timbul dalam kasus *a quo* dengan cara memenuhi isi rekomendasi LHP BPK dengan cara memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyeter Dana Bansos tersebut ke Kas Daerah dan hal tersebut telah terpenuhi sesuai alat bukti dalam lampiran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11;

Dengan demikian, jauh sebelum Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan Tersangka, atau jauh sebelum Hakim Banding menjatuhkan putusannya, apa yang menjadi maksud dan kehendak dari kedua ketentuan tersebut, telah dipenuhi termasuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan alat bukti terlampir;

Sehingga dengan demikian, disamping Hakim Banding khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan kedua ketentuan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, juga bahwa dengan adanya putusan Hakim Banding tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali telah dikenakan penerapan hukum secara ganda atas kedua ketentuan tersebut yaitu: Penerapan secara administrasi keuangan negara melalui proses “tindak lanjut” oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan penerapan secara tindak pidana korupsi oleh Hakim Banding;

Tentu atas hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali atas putusan Hakim Banding tersebut;

7. Keberatan ketujuh tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

Bahwa, segenap dari keseluruhan alasan/keberatan Peninjauan Kembali di atas telah diajukan pula dalam Memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali dan atas Memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, oleh Hakim Banding dalam putusannya pada halaman



102 pada lampiran 13 telah menyatakan “bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan *a quo*, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa, atas pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut, menurut hukum acara adalah khilaf atau keliru secara nyata dengan alasan hukum:

1. Bahwa Hakim Banding adalah hakim *Judex Facti* yang berfungsi harus memeriksa fakta-fakta perkara yang terjadi dan termuat dalam putusan Hakim Pertama;
2. Bahwa istilah pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut di atas hanya berlaku dan mengikat pada pemeriksaan di tahap kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;
3. Oleh karena apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Pertama, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak tepat, tidak benar bahkan ada beberapa istilah hukum yang signifikan yang direkayasa oleh Hakim Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka itulah yang termasuk dimuat dalam memori banding Pemohon Peninjauan Kembali yang dimintakan kepada Hakim Banding untuk diperiksa kembali fakta hukumnya. Jadi tidak benar Hakim Banding yang menyatakan “tidak ada hal-hal baru” karena posisi Hakim Banding masih harus memeriksa fakta hukum yang ada dalam pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama;

8. Keberatan kedelapan tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata

- a. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum antara lain menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali H. Andi Muallim, S.H., M.Si., antara lain Pemohon Kasasi tidak menikmati/mendapatkan keuntungan dari kerugian Negara/Daerah;
- b. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.MKS “Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana ini sebagai Tindak Pidana Korupsi;
- c. Salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 60/Pid.Sus/KOR/2014/PT.Mks atas nama Terdakwa Anwar Beddu menegaskan bahwa “Majelis Hakim tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (H. Andi Muallim, S.H., M.Si), dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana layaknya tugas seorang Pengguna Anggaran;

- d. Bahwa indikasi merugikan keuangan Negara berdasarkan temuan BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK dengan menyetor ke Kas Daerah oleh Lembaga /orang yang mengambilnya;
- e. Bahwa bukan hanya itu, pada halaman 70 Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Kor/2014/PT.Mks disebutkan:

“Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2014, sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2014, Kontra memori banding tersebut telah diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 2 Januari 2014, dan telah dikirim di Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Januari 2015”;

Bahwa pernyataan Hakim Banding tersebut di atas adalah tidak benar, karena faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, dan setelah Pensihat Hukum melakukan pengecekan berkas pada Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar ternyata Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan;

Dengan demikian, apabila mencermati dengan seksama hal-hal yang disebutkan secara limitatif pada point a, b, c, d, dan e yaitu sangatlah tidak mencerminkan suatu penegakan hukum yang berkeadilan, jika pemohon Peninjauan Kembali tetap dijatuhi Hukuman Pidana;

Oleh karena Hakim Banding tidak memeriksa secara mendetail apa yang menjadi alasan dan keberatan dalam Memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali semula yang seharusnya menjadi kewajiban hukumnya tersebut, maka adalah sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali kembali memeriksa alasan/keberatan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali huruf A. a, b, c, d, e, f, g, Angka I, II butir 1, 2, Angka III, IV. butir 1, 2,



3, 4, huruf B butir 1. a, b, c, d dan a, b, c butir 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, butir 3. a, b, butir 4.1, 2 dan 1, 2, 3 butir 5. 1, 2, 3, 4, butir 6. 1, 2, 3. a, b, c, butir 7. 1, 2, 3, butir 8. a, b, c, d, e dan kesimpulan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tenggang waktu 180 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/Pid.Sus.Kor/2014/Mks berkekuatan hukum tetap (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) yaitu sejak pencabutan pernyataan kasasi tertanggal 2 November 2015, tidak dapat diterapkan dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon, karena sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS., atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. Muh. Anwar Beddu dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana H. Andi Muallim, S.H., M.Si., tidak bertentangan satu dengan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*), lagipula sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan, sehingga pendapat Hakim Anggota Dr. Padma D Liman, S.H.,M.H., tidak bertentangan dengan peraturan hukum;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, berserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri, maka dengan berdasar ketentuan tersebut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;



3. Bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah wewenang *Judex Facti* seperti dalam putusan perkara *a quo*;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;
5. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat, maupun daerah;
 - b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
7. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun undang-undang lain tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi bilamana pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pelaku yang melanggar undang-undang tersebut dapat dipidana (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Pid.Sus/2007 atas nama Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 460 K/Pid.Sus/2007 atas nama Martias alias Pung Kian Hwa, *illegal logging*);

Bahwa tidak ada pertentangan putusan (*conflict van rechtspraak*) antara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks dengan Terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu, karena walaupun keduanya didakwa terkait penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 (Bansos), antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu mempunyai peran yang berbeda, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mempunyai peran sentral dalam kegiatan tersebut. Sedangkan Drs. H. Muh. Anwar Beddu melaksanakan kebijakan atau perintah Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana. Alat bukti dalam kedua perkara tersebut juga berbeda, oleh karena itu tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 106 dari 107 hal. Put. Nomor 90 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ M.S. Lumme, S.H.,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001